

Dinamika Proses Penyelenggaraan Pemilihan Walikota di Kota Makassar Tahun 2018

Siti Nurhasanah Furqani
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Juanda Nawawi
Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin
A.Lukman Irwan
Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin
Email: sitinurhasana@gmail.com

Abstract

This research aims to assess and analyze the dynamics that occurred in the process of electoral mayor in Makassar City in 2018. The type of research used in this study is qualitative, which will provide a factual representation of the purpose of research. The results of this study show that: there are problems and dynamics that occur in several phases. As at the stage of verification of individual candidate support that there is a chairman of PPS who commits violations and unneutrality ASN. In the stage of setting the candidate is also quite dynamic where the dispute occurs between the elections of the mayor and organizers. At the campaign stage, the APPI-CICU pair is not intense reporting its campaign activities. Then, in the stage of voting and counting, there is a form of the disintegration of the organizers of the district PPK Tamalate that manipulates the data of sound results. As for the stage of determination of candidates elected, KPU Kota Makassar announced it will conduct the election of the mayor back in 2020 because the couple APPI-CICU was defeated by the acquisition of empty columns

Keywords: Election, Mayor, Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dinamika yang terjadi dalam proses pemilihan Walikota di Kota Makassar tahun 2018. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang akan memberikan gambaran faktual mengenai tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: terdapat permasalahan dan dinamika yang terjadi pada beberapa tahapan. Seperti pada tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan bahwa terdapat Ketua PPS yang melakukan pelanggaran serta adanya ketidaknetralan ASN. Pada tahapan penetapan pasangan calon juga cukup dinamis dimana terjadi sengketa antara peserta Pemilihan Walikota dan Penyelenggara. Pada tahapan kampanye, pasangan APPI-CICU tidak intens melaporkan kegiatan kampanyenya. Kemudian pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat bentuk disintegritas penyelenggara yakni Ketua PPK Kecamatan Tamalate yang memanipulasi data hasil suara. Sedangkan untuk tahapan penetapan calon terpilih, KPU Kota Makassar mengumumkan akan melakukan pemilihan Walikota kembali pada tahun 2020 sebab pasangan APPI-CICU dikalahkan dengan perolehan suara kolom kosong.

Kata kunci: Pemilu, Walikota, Makassar

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. yaitu sistem pemerintahan yang mengakui peran senyatanya rakyat sebagai pemilik sah kekuasaan tertinggi dalam Negara, untuk menentukan pilihan-pilihan atau “jalan” yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan Negara. Dalam Negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu elemen penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan kapable. Mekanisme pemilu apabila ditempuh sesuai dengan jiwa yang melahirkannya, akan melahirkan orang-orang atau pemimpin yang terbaik. Kaitannya dalam upaya menjamin tegaknya pilar-pilar demokrasi itu, pemilu memiliki peran utama untuk mewujudkan adanya lembaga eksekutif dan legislative yang representative (sesuai fungsinya sebagai wakil), punya legitimasi (diterima dan diakui), akuntabel (menjalankan misi yang diemban dan dapat dipertanggungjawabkan) dan kredibel (dapat dipercaya).

Proses pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota secara langsung dapat dikonstruksikan sebagai pemilu. Sebagai sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah, didalamnya terdapat beberapa subjek dan bagian yang kait mengait satu sama lainnya dalam proses pemilihan yang sama dengan pemilu. Dengan kata lain, unsur-unsur yang ada dalam pilkada sebenarnya sama dengan unsur-unsur yang ada dalam pemilu. Proses penyelenggaraan pemilihan Walikota ini tidak terlepas dari tanggung jawab pihak penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu adalah salah satu faktor krusial dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan untuk memegang mandat sebagai Penyelenggara pemilihan serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengawasi proses pemilihan.

Dalam hal ini, penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu sebagai pengawas diharapkan mampu menunjukkan sikap kemandirian dalam semua tahapan yang dikerjakannya. Tak hanya itu, berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu sebagai pengawas segala tahapan pemilihan juga mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Sedangkan KPU sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas salah satunya adalah menindaklanjuti segala temuan dan laporan atas dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Bawaslu. Kemudian, kedua pihak ini dapat bekerjasama dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dalam kerangka mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Di Kota Makassar, pada proses penyelenggaraan pemilihan Walikota secara serentak tahun 2018 tidak berjalan baik. Proses tersebut diwarnai sengketa dan permasalahan yang mengaitkan peserta dan Penyelenggara Pemilihan. Proses pemilihan ini pada awalnya diikuti oleh 2 pasangan calon yakni pasangan calon petahana Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAMI) dan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Namun, setelah penetapan pasangan calon, Danny Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti dianggap melanggar aturan oleh APPI-CICU. Kemudian SK penetapan 2 pasang calon yang dikeluarkan oleh KPU Kota Makassar digugat oleh pasangan APPI-CICU di Bawaslu Kota Makassar. Bawaslu Kota Makassar memutuskan bahwa paslon Danny Pomanto tidak melanggar aturan kampanye dan menguatkan keputusan KPU Kota Makassar. Atas putusan Bawaslu tersebut, pasangan calon Appi-Cicu mengajukan gugatan ke PT.TUN Kota Makassar.

Berbeda dengan putusan Panwaslu Kota Makassar, PT.TUN Kota Makassar menyatakan Danny Pomanto dianggap melanggar aturan pilkada. Atas pelanggaran itu, PT.TUN

memerintahkan KPU Kota Makassar untuk mendiskualifikasi pasangan calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari. Atas keluarnya putusan PT.TUN tersebut, KPU Kota Makassar lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) agar membatalkan putusan PT.TUN Kota Makassar dengan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya. Setelah menerima berkas dan menjalani persidangan, Mahkamah Agung justru menolak permohonan tersebut dan menguatkan putusan PT.TUN Kota Makassar. Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, KPU Kota Makassar kemudian menindaklanjutinya dengan mendiskualifikasi pasangan calon Danny Pomanto-Indira Mulyasari dari Pilkada Kota Makassar. Kebijakan pembatalan walikota petahana sebagai pasangan calon pilkada, dilakukan KPU Kota Makassar dengan mencabut SK nomor 35 yang memuat nama dua pasangan calon. KPU Kota Makassar kemudian menerbitkan SK Nomor 64 yang berisi penetapan satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018 yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Atas putusan tersebut, Pasangan calon DIAMI tidak tinggal diam. Tim DIAMI kembali mengajukan gugatan ke Bawaslu. Bawaslu juga mengajukan gugatan DIAMI dan meminta status mereka sebagai pasangan calon Pilkada dipulihkan kembali oleh KPU Kota Makassar.

KPU Kota Makassar tetap mempertahankan SK Nomor 64 tentang penetapan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai satu-satunya pasangan calon yang berhak mengikuti pilkada Kota Makassar tahun 2018. KPU Kota Makassar berpendapat bahwa ketika Mahkamah Agung telah menetapkan suatu putusan, maka putusan tersebut dianggap final. KPU Kota Makassar juga telah berkoordinasi dengan KPU Sulawesi Selatan dan KPU RI. Sehingga putusan Bawaslu yang meminta memulihkan kembali status Danny Pomanto dianggap tidak beralasan hukum dan tidak harus dipatuhi. Pendapat KPU Kota Makassar ini juga

dibenarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pengawas pemilu yang lebih tinggi di atas Bawaslu Kota Makassar.

Akhirnya, Pilkada Kota Makassar hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja yakni pasangan Appi-Cicu. Tidak puas dengan putusan KPU Kota Makassar, Danny Pomanto dan tim hukumnya melaporkan KPU Kota Makassar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diberikan sanksi tegas sesuai Undang-undang dan kewenangan DKPP. Sementara itu, pasangan Appi-Cicu juga melaporkan Bawaslu Kota Makassar ke DKPP karena dianggap mengeluarkan putusan yang kontroversial dan menguntungkan Danny Pomanto pasca adanya putusan Mahkamah Agung. Atas laporan kedua belah pihak, DKPP memutuskan merehabilitasi seluruh komisioner KPU Kota Makassar tanpa memberi sanksi apapun.

Dinamika tahapan tersebut menjadi bahan pertanyaan bagi penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yakni KPU dan Panwaslu Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya. Tindakan KPU dan Panwaslu Kota Makassar yang menunjukkan ketidaksepahaman dan perbedaan terkait penyelesaian sengketa tersebut akan menimbulkan keraguan publik pada penyelenggara. Padahal semestinya kedua lembaga penyelenggara ini dapat bekerjasama untuk menyukseskan Pilwali yang demokratis, berintegritas dan profesional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan didukung dengan data primer maupun sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelenggaraan Pemilihan Walikota di Kota Makassar Tahun 2018

Penyelenggaraan pemilihan Walikota merupakan salah satu bentuk manifestasi penerapan prinsip demokrasi di tataran Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 18 (4) dikatakan bahwa,

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Secara umum, kebijakan terkait proses pemilihan Walikota khususnya di Kota Makassar pada tahun 2018 mengacu pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kronologi proses penyelenggaraan pemilihan Walikota di Kota Makassar pada tahun 2018 digelar pada Rabu, 27 Juni 2018 yang terdapat beberapa tahapan seperti yang tercantum dalam undang-undang diatas yang dimulai dari pendaftaran pasangan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih. Tahapan ini juga sesuai dengan PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PILKADA 2018 sebagai berikut. 1). 8–10 Januari 2018, Masa pendaftaran pasangan calon. Semua calon kepala daerah akan mendaftarkan diri ke KPU Daerah masing-masing. 2). 10-27 Januari 2018. KPU akan melakukan verifikasi pasangan calon, apakah pasangan calon kepala daerah lolos atau tidak untuk maju ke Pilkada 2018. 3). 12 Februari 2018, KPU akan mengumumkan penetapan para pasangan calon kepala daerah. 4). 13 Februari 2018, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang akan berpartisipasi di Pilkada 2018. 5). 15 Februari–26 Juni 2018, Masa kampanye dan debat publik Pilkada

2018. 6). 24–26 Juni 2018. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye. 7). 27 Juni 2018, Pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS. 8). 28 Juni–9 Juli 2018, Masa rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU.

Pada Maret 2018, KPU Kota Makassar menetapkan jumlah pemilih sementara sebanyak 862.731 orang yang tersebar di 15 kecamatan. Para pemilih akan menggunakan hak suara di 2.765 TPS. Anggaran sebesar Rp 60 miliar (USD 4,35 juta) dikeluarkan untuk menyelenggarakan pilkada. Rp16,4 miliar di antaranya berasal dari APBD 2017 dan sisanya dari APBD 2018. Berikut dipaparkan lebih jelas, proses dan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota di Kota Makassar tahun 2018 yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan yakni KPU dan Bawaslu Kota Makassar serta dinamika yang terjadi didalamnya.

Penelitian dan Verifikasi Pasangan Calon

Verifikasi yang pertama dilakukan bagi calon yang mendaftar melalui jalur perseorangan. Bagi pasangan calon perseorangan dilakukan penelitian fotokopy KTP dukungan dengan mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil serta berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

Pleno KPU Kota Makassar memutuskan jumlah syarat minimal dukungan dengan Nomor BA : 09/P/KWK/Kpts/KPU-MKA/025.433481/TAHUN 2017 tertanggal 10 September 2017 tentang Penetapan rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan

persyaratan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Dengan jumlah rekapitulasi DPT sebesar 1.005.446 pemilih, sebagai dasar perhitungan jumlah paling sedikit dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018. Jumlah presentasi dukungan syarat bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun 2018 paling sedikit adalah 6,5% dari jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Kota Makassar. Dalam hal hasil perhitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas sehingga $6,5\% \times 1.005.446 = 65.353,99$ dibulatkan menjadi 65.354 orang pendukung. Adapun sebaran dukungan paling sedikit bagi bakal calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 adalah dari $50\% \times 15$ Kecamatan (Jumlah Kecamatan di Kota Makassar) = 75 % dibulatkan menjadi 8 Kecamatan.

Proses verifikasi dukungan calon yang mendaftar melalui jalur perseorangan pada pemilihan Walikota di Kota Makassar tahun 2018 diikuti oleh pasangan DIAMI. Pada tanggal 25 November 2017 Walikota Makassar sebagai petahana bakal calon Walikota dan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto bersama dengan pasangannya bakal calon Wakil Walikota Makassar Indira Mulyasari Paramastuti Iqbal menyerahkan dokumen B1.KWK dan Lampiran B1.KWK dengan jumlah dukungan berdasarkan dokumen B1.KWK sebanyak 139.461 atau setara dengan 93,33% yang tersebar di 15 Kecamatan. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual di lapangan menyisakan 117.492 fotokopi KTP dukungan dan DIAMI bisa mendaftar untuk pemilihan Walikota Makassar.

Namun, pada tahapan Penelitian Administrasi, Panwaslu Kota Makassar menemukan adanya Dugaan Ketua PPS (Panitia Pemungu-

tan Suara) Kelurahan Gusung dan Kelurahan Pattingaloang, Kecamatan Ujung Tanah yang merangkap menjadi Penghubung/LO Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Jalur Perseorangan. PPS tersebut bernama Makhmud MS dan Muh. Nur Mekkah. Peristiwa tersebut dijadikan Temuan oleh Panwaslu Kota Makassar dengan register Nomor:003/TM/PW/KOTA/27.01/XII/ 2017 tertanggal 14 Desember 2017. Hal tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan serta ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Makassar dengan surat Nomor: 0040/SN-22/PP.00/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2018 perihal penyampaian hasil penanganan dugaan pelanggaran temuan yang dikirimkan ke KPU Kota Makassar. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Akhir Panwaslu Kota Makassar tentang Pemilihan Walikota Makassar tahun 2018, KPU Kota Makassar sampai hari ini tidak melakukan tindakan apa-apa dan tidak ada surat balasan terkait penyampaian itu.

Setelah verifikasi faktual dilakukan terhadap berkas pasangan DIAMI, maka dilanjutkan dengan verifikasi administrasi pasangan APPI-CICU. APPI-CICU pada saat pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 mendaftar melalui jalur partai politik. Verifikasi administrasi berkas APPI-CICU terkait verifikasi jumlah kursi di DPRD Kota Makassar ke Partai Politik yang mendukungnya serta syarat administratif lainnya.

Pendaftaran Pasangan Calon

Pada tahap pendaftaran calon Walikota Makassar tahun 2018 dibuka tanggal 8-10 Januari 2018. Pada tahap pendaftaran calon Walikota di Kota Makassar berjalan sesuai aturan. Kedua pasangan calon pun telah memenuhi persyaratan secara administrative sehingga tidak ada kendala dalam proses pendaftaran. Pendaftaran diikuti oleh 2 pasang calon. Masing-masing calon yakni pasangan nomor urut 1 Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto - Indira Mulyasari Para-

mastuti Ilham (DIAMI) dan pasangan nomor urut 2 Munafri Arifuddin, SH – drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (APPI-CICU).

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar melalui jalur perseorangan Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon di Kantor KPU Kota Makassar pada Senin tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 08.00 wita. Kemudian dua hari berikutnya tepatnya pada tanggal 10 Januari Tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wita, Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 usungan gabungan Partai Politik Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal. Pasangan Munafri dan Rachmatika ini maju dengan usungan partai Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, PKPI, Gerindra, PKS, PDIP dan PPP.

Penetapan Pasangan Calon

Pada hari Senin tanggal 12 Februari Tahun 2018 KPU Kota Makassar telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dengan terbitnya surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. selang 3 hari setelah penetapan pasangan calon, pasangan Calon APPI-CICU menggugat KPU Kota Makassar ke Panwaslu Kota Makassar. Isi gugatannya terkait surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018. Permohonan gugatan APPI-CICU ini tidak diterima oleh Panwaslu Kota Makassar dengan mengeluarkan putusan ber Nomor Register Permohonan 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018. Namun setelah keluarnya putusan Panwaslu Kota Makassar ini, pasangan APPI-CICU tidak menerima. Kemudian mengajukan gugatan kembali ke PT TUN pada tanggal 28 Februari 2018. Proses persidangan kembali berlang-

sung. PT TUN mengabulkan permohonan APPI-CICU dengan mengeluarkan Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks untuk memerintahkan KPU Kota Makassar membatalkan pasangan DIAMI sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 pada tanggal 21 Maret 2018.

Kemudian, setelah keluarnya putusan PT TUN untuk mengabulkan permohonan APPI-CICU, KPU Kota Makassar sebagai pihak tergugat tidak puas atas putusan tersebut. Kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebab KPU Kota Makassar menganggap putusan Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 yang dikeluarkan sebelumnya adalah benar. Namun, berkas kasasi yang dimasukkan KPU Kota Makassar ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menguatkan putusan PT TUN yang mengabulkan permohonan APPI-CICU untuk mendiskualifikasi pasangan DIAMI dengan mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung, KPU Kota Makassar menerima putusan dengan melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI terlebih dahulu.

Menanggapi putusan tersebut pasangan DIAMI tidak terima dan pada tanggal 30 April 2018 mengajukan permohonan ke Panwaslu Kota Makassar untuk membatalkan putusan KPU Kota Makassar tersebut. Kemudian Panwaslu Kota Makassar mengabulkan permohonan DIAMI dan memerintahkan KPU Kota Makassar untuk mengembalikan status DIAMI sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dengan mengeluarkan Putusan Nomor Register Permohonan: 002/PS/PWSL.MKS.27.01/V/2018. Selanjutnya, Putusan Panwaslu Kota Makassar tersebut tidak dipatuhi oleh KPU Kota Makassar. KPU Kota Makassar tetap melanjutkan proses pemilihan Walikota dan Wakil Wali-

kota Makassar yang diikuti oleh satu pasangan calon yakni APPI-CICU. Namun, pasangan DIAMI keberatan dengan hal tersebut yang kemudian melaporkan KPU Kota Makassar ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara itu, pasangan APPI-CICU juga melaporkan KPU Kota Makassar dan Panwaslu Kota Makassar ke DKPP atas putusan-putusan yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut. Namun, DKPP RI gugatan keduanya. Proses pemilihan tetap berlangsung dengan diikuti satu pasang calon.

Pelaksanaan Kampanye

Periode kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dimulai tanggal 15 Februari dan berakhir tanggal 24 Juni 2018, lalu masa tenang kampanye selama tiga hari. Diawal pelaksanaan tahapan kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 diikuti oleh pasangan: 1). Nomor urut 1: dengan Jargon APPI- CICU. 2). Nomor urut 2: dengan Jargon DIAMI

Namun setelah KPU Kota Makassar mengakomodir Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/IV/2018 tertanggal 27 April Tahun 2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memutuskan bahwa Pasangan Calon Walikota Munafri Arifuddin dengan drg.A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal sebagai calon tunggal dan menyatakan bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dengan Indira Mulyasari Parmastuti Ilham sebagai pasangan yang tidak memenuhi syarat, maka secara otomatis tidak ada lagi pergerakan dari pasangan yang telah dibatalkan tersebut yang sifatnya kampanye. pada tahapan kampanye pasangan DIAMI masih sempat mengikuti debat kandidat 1x.

Berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Panwaslu Kota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota selama pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut tidak intens menyampaikan pemberitahuan kegiatan kampanye. Kecuali hanya sekali pernah memasukkan surat pemberitahuan tentang kegiatan kampanye yang akan dilakukan. Hal ini memberikan kesulitan bagi Panwaslu Kota Makassar dan jajaran dibawahnya untuk mengoptimalkan pengawasan, meskipun KPU telah membuat kalender jadwal zona kampanye yang diperuntukkan bagi kedua pasangan calon kepala daerah tersebut.

Selain ketidakpatuhan calon dalam mengikuti aturan kampanye seperti yang dijelaskan sebelumnya, keterlibatan ASN juga menjadi masalah menurut Panwaslu Kota Makassar yang berwenang mengawasi jalannya tahapan pemilihan. Hal tersebut dijadikan temuan oleh Panwaslu Kota Makassar yang dimasukkan kedalam Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018. Kemudian yang menjadi masalah lain dalam tahapan kampanye ini adalah ketidakpatuhan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dalam memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Maksud ketidakpatuhan ini adalah adanya APK liar yang tidak sesuai dengan desain yang dibuat dan tanpa persetujuan KPU Kota Makassar.

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dipimpin oleh KPPS serta disaksikan oleh saksi pasangan calon. Sedangkan pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh PPL dan Pengawas TPS. Pemungutan suara pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 cukup kondusif di beberapa kecamatan dan Kelurahan. Masyarakat yang datang untuk memilih dilayani dengan baik oleh

KPPS yang ada di TPS. Pengaturan di TPS pun cukup baik. Kemudian, penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

Dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ini, pihak Panwaslu Kota Makassar melalui Panwas Kecamatan masing-masing menemukan masalah yang terjadi di salah satu kecamatan yang ada di Makassar yakni di Kecamatan Tamalate dalam tahapan penyerahan hasil penghitungan suara ke KPU Kota. Masalah tersebut adalah ketidaksesuaian data hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dipegang pihak Panwaslu Kota Makassar dengan salinan yang di upload KPU Kota Makassar di websitenya. Data palsu tersebut berasal dari TPS 06, Bontoduri, Kecamatan Tamalate. Selanjutnya, Ketua PPK Kecamatan Tamalate yang melakukan manipulasi data tersebut telah di pecat oleh KPU Kota Makassar.

Adapun hasil dari rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dalam SK KPU Kota Makassar Nomor: 71/P.KWKW/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 pada tanggal 6 Juli 2018 sebagai berikut: 1). Munafri Arifuddin, SH. dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal dengan perolehan suara sebanyak 264.245. 2). Kolom Kosong perolehan suara sebanyak 300.795

Penetapan Calon Terpilih

Berdasarkan SK KPU Kota Makassar Nomor: 71/P.KWKW/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 bahwa pasangan APPI-CICU sebagai satu-satunya calon dikalahkan oleh kolom kosong dengan selisih 36.550 suara. Kemudian KPU Kota Makassar mengumumkan pada pemilihan Walikota

Makassar tahun 2018 adalah bukan penetapan calon terpilih melainkan penetapan bahwa akan diadakan kembali pemilihan Walikota Makassar di tahun 2020.

KESIMPULAN

Proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 meliputi tahapan penelitian dan verifikasi pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih. Terdapat permasalahan dan dinamika yang terjadi pada beberapa tahapan. Seperti pada tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan bahwa terdapat Ketua PPS yang melakukan pelanggaran serta adanya ketidaknetralan ASN. Pada tahapan penetapan pasangan calon juga cukup dinamis dimana terjadi sengketa antara peserta Pemilihan Walikota dan Penyelenggara. Pada tahapan kampanye selanjutnya hanya diikuti oleh 1 pasang calon. Namun, menurut Panwaslu Kota Makassar pasangan APPI-CICU tidak intens melaporkan kegiatan kampanyenya. Tak hanya itu, tahapan ini juga diwarnai dengan ketidaknetralan ASN. Kemudian pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara terdapat beberapa bentuk disintegritas yang dilakukan oleh penyelenggara yakni Ketua PPK Kecamatan Tamalate yang memanipulasi data hasil suara. Sedangkan untuk tahapan penetapan calon terpilih, KPU Kota Makassar mengumumkan akan melakukan pemilihan Walikota kembali pada tahun 2020 sebab pasangan APPI-CICU sebagai satu-satunya calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018 dikalahkan dengan perolehan suara kolom kosong.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dan Supriyono W Ahmad. Psikologi Belajar. Rineka Cipta. Jakarta. 1990.
- Aditya Perdana, "Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas", Sindonews.com, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1193997/18/penyelenggara-pemilu-yang-berintegritas-1491236890>, pada tanggal 16 Februari 2019 pukul 13.22 Wita.
- Ali, Faried., Andi Syamsu Alam dan Sastro M. Wanto. Studi Analisa Kebijakan., Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. Bandung. Refika Aditama. 2012.
- Andi Yusran, "Demokrasi dan Demokratisasi", Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, https://www.academia.edu/7118746/DEMOKRASI_DAN_DEMOKRATISASI?auto=download, hlm 1-2. Diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 23.15 Wita.
- Asshidiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press. Jakarta. 2005.
- Bawaslu. Fenomena Calon Tunggal. Studi Kasus pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota. Jakarta. 2018.
- Budiardjo, Mirriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004. Cetakan kedua puluh enam.
- Budiman, Arief., et al. Perempuan Cerdas Berdemokrasi. Komisi Pemilihan Umum. Jakarta Pusat. 2013.
- Daud M. Liando. 2016. Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum. 3(2).
- Fajri, Zul. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. 2010.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014.
- Hakim, Muhammad Zulfan. Demokrasi Dalam Pilkada Di Indonesia. Tesis. Universitas Hasanuddin. 2008.
- Halim, Abdul. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama. Salemba empat. Jakarta. 2002.
- Huda, Ni'matul dan M. Imam Nasef. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Edisi Pertama. Kencana. 2017.
- <https://www.merdeka.com/politik/pencalonan-dibatalkan-pt-tun-petahanapilwalkot-makassar-ajukan-kasasi-ke-ma.html>
- <http://news.metrotvnews.com/read/2018/05/13/873690/kpu-makassar-bingungpulihan-pencalonan-danny-indira>
- <https://www.infoasatu.com/refly-harun-minta-kpu-kembalikan-hak-konstitusionaldanny-pomanto/>, lihat juga di <https://tirto.id/sengketa-pilkada-kota-makassarpakar-sarankan-kpu-patuhi-panwaslu-ck6i>
- <http://makassar.tribunnews.com/2018/05/23/bawaslu-sulsel-anggap-kpu-taklanggar-soal-putusan-panwaslu-makassar>
- <http://sulseleksespres.com/2018/05/17/diami-laporkan-kpu-makassar-ke-dkpp-ri/>
- Jurnal Bawaslu. Penguatan Strategi Pengawasan Partisipatif. Edisi Ulang Tahun Bawaslu ke-7. Jakarta. 2015.
- Labolo, Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya. Jakarta. Rajawali Pers. 2014.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2001.
- Muhammad Taufiqqurrahman, "Pertama di Indonesia! Kotak Kosong Menang Pilkada", Detiknews, diakses dari <https://news.detik.com/berita/4360870/pertama-di-indonesia-kotak-kosong-menang-pilkada>, diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 23.40 Wita.
- Niswaty, Risma. Independensi Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Indonesia. Disertasi. Disertasi. Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. 2013.
- Rasyid, Ryaas. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya. 2000.
- Rismawati. Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Penerbit Ombak. Yogyakarta. 2013.
- Riwanto, Agus. Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Thafa Media. Yogyakarta. 2016.
- Sabarno, Hari. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Subagio, Joko. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. 1997.
- Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika Offset. 2014.
- Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia. 2007.
- Subekti, Tia. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). Skripsi. Universitas Brawijaya. 2014.
- Surbakti, Ramlan., et al. Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta. Kemitraan Partnership. 2013.
- Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua. Bandung: Mandar Maju. 2013.
- Syaukani, et al. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2009.
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang Undnag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum